ABSTRAK

Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, khususnya kaum wanita yang selalu ingin tampil cantik. Keingian seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Saat ini banyak beredar kosmetik yang tidak sesuai ketentuan (tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia), khususnya di Pasar Bengkok Kota Tanggerang. Pentingnya informasi atas suatu barang dan atau jasa seharusnya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan dan mengikuti standar yang berlaku. Kosmetik impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia saat ini banyak diperdagangkan dipasar dalam negeri. Peraturan tentang pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang. Skripsi ini membahasa bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik impor "Mask Naturgo" yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan upaya hukum yang dapat di<mark>lak</mark>ukan oleh konsumen atas kerugian yang timbul ak<mark>ib</mark>at pembelian kosmetik impor "Mask Naturgo" yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris vaitu suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai ob<mark>yek pe</mark>nelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan mengganti kerugian dan atas perbuatanya pelaku usaha dikenakan sanksi administratif dan upaya konsumen untuk menyelesaikan sengketa kepada pelaku usaha dilakukan secara damai atau mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Faktanya, tidak ada kasus terkait penggunaan masker wajah Mask Naturgo yang diajukan ke BPSK, dikarenakan masyarakat tidak menyadari bahwa produk yang digunakan tidak sesuai ketentuan (tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia) dan ada upaya yang bisa dilakukan konsumen jika mengalami kerugian dari penggunaan produk tersebut, melalui lembaga diatas. Saran dalam penelitian ini adalah agar dilakukan pengawasan secara berkala oleh instansi pemerintah terkait, untuk mengawasi produk-produk yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dipasaran dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan penggunaan label berbahasa Indonesia hendaknya diberikan sanksi yang bisa memberikan efek jera.

Esa Unggul

Universita **Esa** L